

Hukum Perdata Agama

02/070 Perceraian

02/079 Rumusan amar cerai talak.

Rumusan amar cerai talak satu berbunyi "Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji)".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1993 No. 90 K/AG/1992

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Sunarto bin Tukri, bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, pemohon kasasi dahulu Tergugat/pembanding;

m e l a w a n

Suwanah binti Sukaji, bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II Kecamatan Perwakilan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, termohon kasasi dahulu Penggugat/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangna Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat asli telah menikah secara sah dengan Tergugat asli pada tanggal 6 Pebruari 1982 di Desa Megang Sakti II, Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Mawas, dengan wali ayah kandung dan mas kawin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Linggau No. 191/G/1991/PA.LLG tanggal 15 Agustus 1991;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat asli selaku suami telah mengucapkan sighth taklik talak;

Bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup serumah selama \pm 8 tahun dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. Gatot, laki-laki umur 8 tahun;
2. Nikmah, perempuan umur 2 tahun;

Dan anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat asli;

Bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 1991, hingga sekarang telah berjalan \pm 5 bulan dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat asli sering bertindak kasar terhadap anak bawaan Penggugat asli;

Bahwa Tergugat asli tidak jujur terhadap hasil usahanya karena bila panen hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat asli akan tetapi dititipkan pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat asli;

Bahwa sejak berpisah Tergugat asli selalu berboncengan dengan wanita lain;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat asli tersebut maka Penggugat asli telah menderita dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat asli karena tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat asli pernah memukul anak bawaan Penggugat asli hanya untuk mendidik karena anak tersebut pernah mencuri kaca mata;

Bahwa adanya percekocokan adalah soal biasa karena masalah kecil saja dan selalu rukun lagi;

Bahwa karena adanya perkecokan tanggal 10 Syawal 1411 H. Tergugat asli menghindarkan diri selama 15 hari tetapi Penggugat asli telah pergi ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang ± 5 bulan lamanya.

Bahwa Tergugat asli sampai sekarang masih tetap mau rukun karena masih sayang kepada Penggugat asli dan anak-anak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Agama Lubuk Linggau** telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Oktober 1991 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1412 H. No. 192/G/1991-PA.LLG yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro atas diri Penggugat Suwanah binti Sukaji dari Tergugat Sunarto bin Tukri dengan iddah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Agama Palembang** dengan putusannya tanggal 16 Maret 1992 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1412 H. No. 35/G/PTA.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1412 H. Nomor 192/G/1991/PA.Llg dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat nama Suwanah binti Sukaji dari Tergugat nama Sunarto bin Tukri, dengan talak 1 (satu) ba'in sugro terhitung mulai tanggal 17 Oktober 1991;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

III. Menghukum Tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-/pembanding pada tanggal 19 Mei 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Mei 1992 sebagaimana ternyata dari surat

keterangan No. 35/Pdt.G/1991/PTA.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Juni 1992;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/terbanding yang pada tanggal 10 Juni 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 16 Juni 1992;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh termohon kasasi/Penggugat asal bukan keinginan dari termohon kasasi/Penggugat asal pribadi, melainkan kehendak dari pihak ketiga sehingga hal itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon kasasi/Tergugat asal dan termohon kasasi/Penggugat asal;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tidak sesuai dengan fakta karena :
 - a. Saksi yang bernama Purnomo bin Sukaji adalah adik kandung termohon kasasi/Penggugat asal sehingga berdasarkan hukum acara Perdata yang terdapat dalam pasal 172 dan pasal 178 Rbg tidak dibenarkan dijadikan saksi;
 - b. Keterangan saksi Sutrisno bin Ponijan telah dirubah bentuk isinya sehingga keterangannya mempunyai kesamaan dengan keterangan saksi Purnomo bin Sukaji yang memberatkan pemohon kasasi/Tergugat asal;
 - c. Pemohon kasasi/Tergugat asal tidak pernah menyebutkan di dalam rumah tangganya sering terjadi keributan selain itu pemohon kasasi/Tergugat asal tidak pernah meninggalkan rumah tangganya;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad 1 dan 2

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985);

Menimbang, namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah kurang tepat sehingga memerlukan sekedar perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sunarto bin Tukri tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa sehingga akan berbunyi sebagai disebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Sunarto bin Tukri tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 16 Maret 1992 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1412 H. No. 35/G/1991/PTA.PLG sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding pembeding;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1412 H. No. 192/G/1991/PA.LLG sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Agustus 1993**, dengan **Prof. H. Busthanul Arifin, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. Masrani Basran, SH.** dan **Iswu, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Kamis, tanggal 30 September 1993** oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H. Suwardi Martowirono, SH.** dan **H. Iswo, SH.** Hakim-hakim Anggota dan **H. Achmad Djunaeni, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;
